



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 18/HK.03.1/3501/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui sebuah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik.....

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan.....

10. Keputusan Koimisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 75/PK.01/3501/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

- KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagai berikut:
- a. Facebook : kpupacitan
 - b. Twitter : @kpu_pacitan
 - c. Instagram : kpukabpacitan
 - d. Youtube : KPUKABUPATENPACITAN
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA

: Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh unit pengelola Media Sosial dan Informasi Publik pada Subkoordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,



SULIS STYORINI

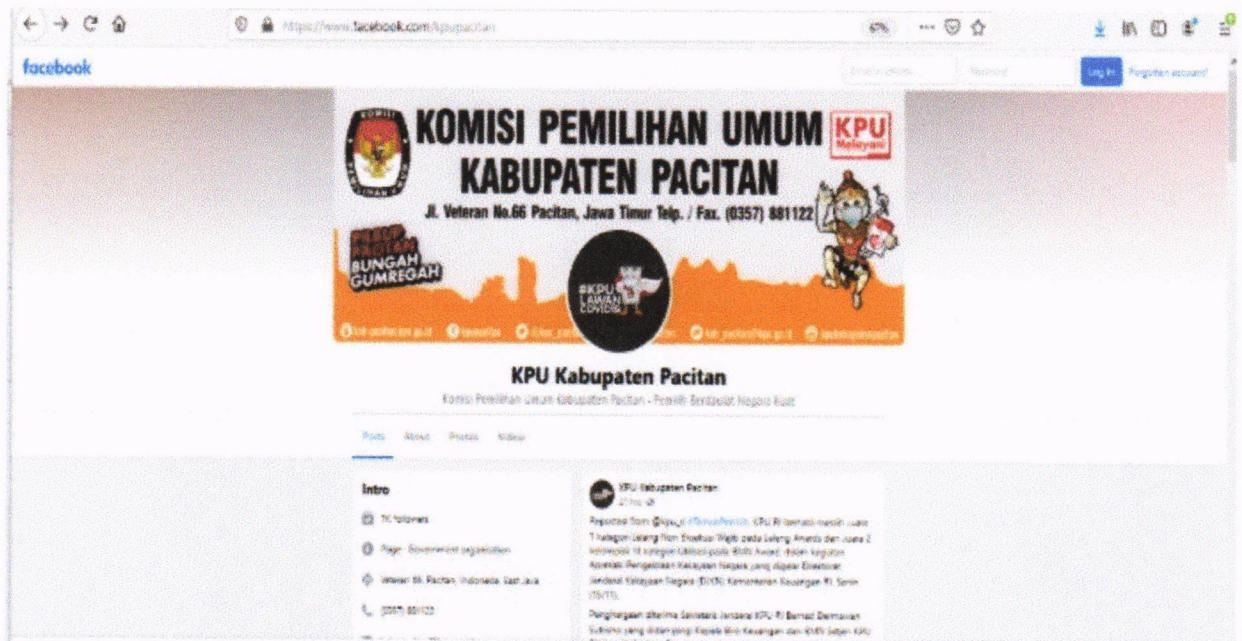
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 18/HK.03.1/3501/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pacitan
URL : <https://www.facebook.com/kpupacitan>
Tampilan :



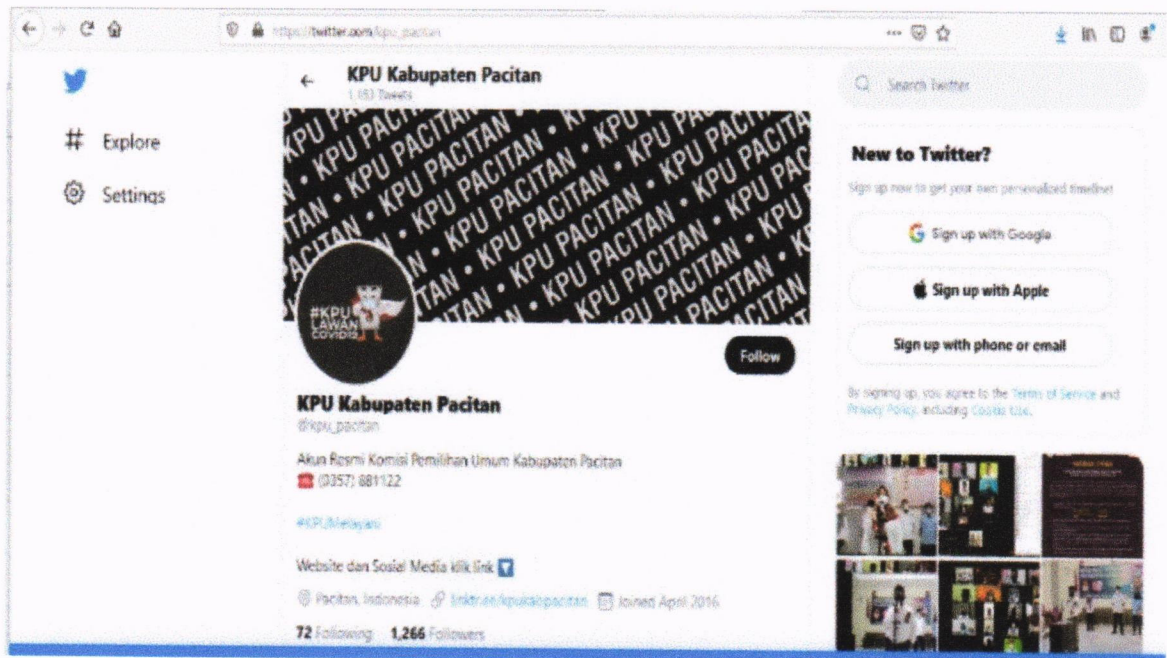
=3=

B. Twitter

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pacitan

URL : https://twitter.com/kpu_pacitan

Tampilan :



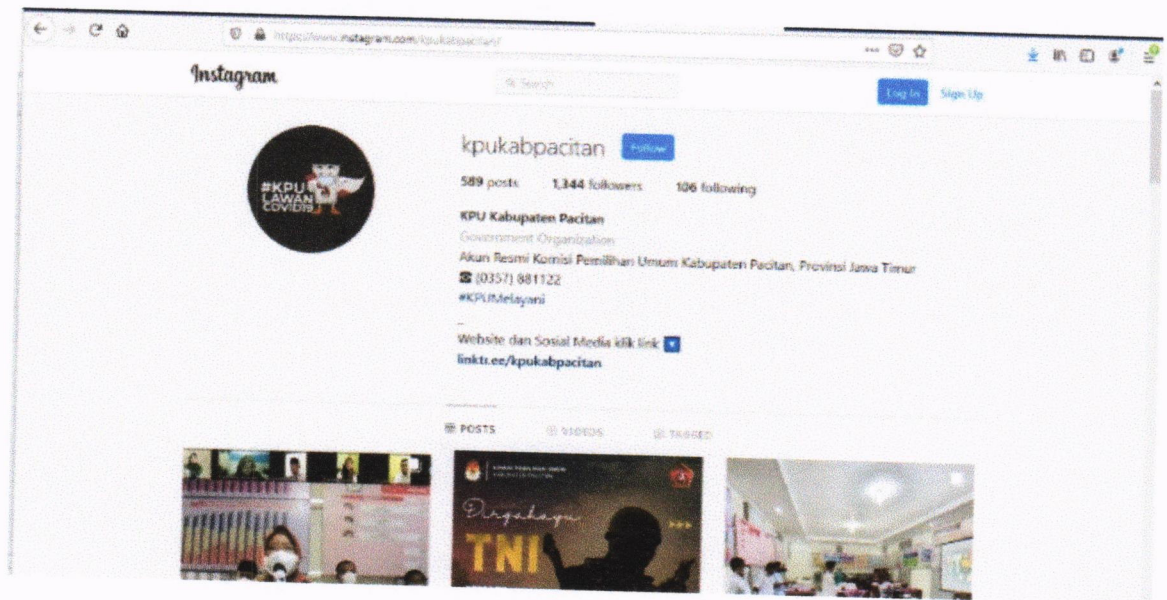
=4=

C. Instagram

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pacitan

URL : <https://www.instagram.com/kpukabpacitan/>

Tampilan :



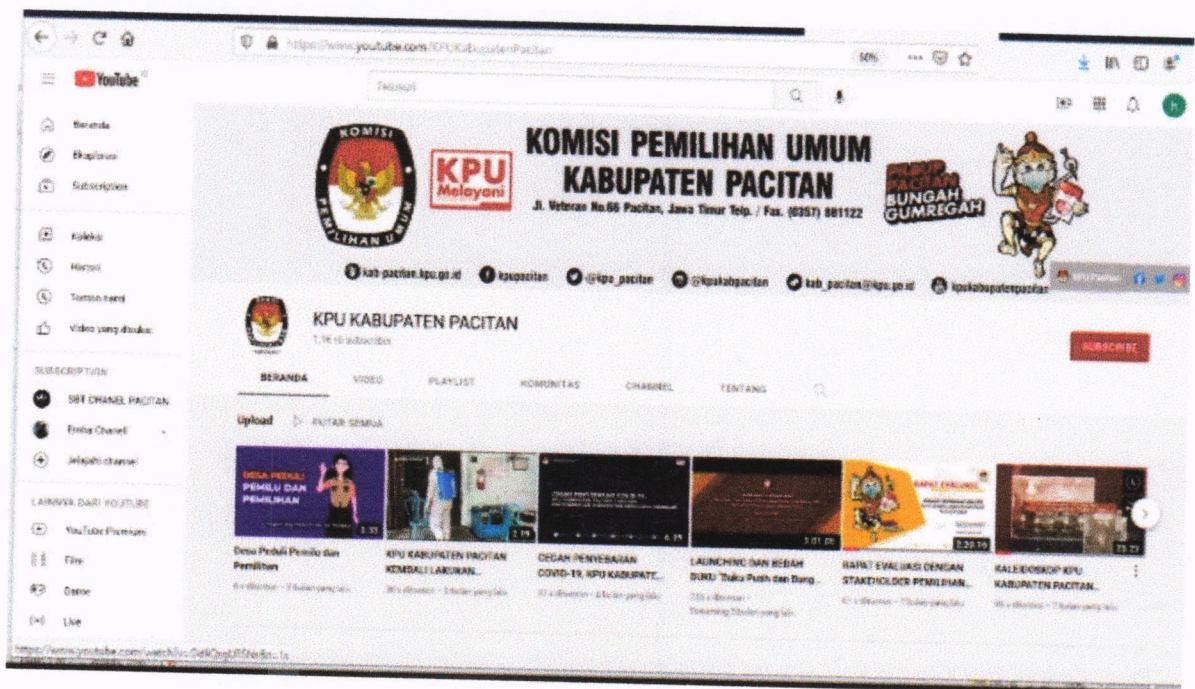
=5=

D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pacitan

URL : [youtube.com/KPUKabupatenPacitan](https://www.youtube.com/KPUKabupatenPacitan)

Tampilan :



Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,


SULIS STYORINI